

Final Exam Study Book

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

By ALSA LC UB

ALSA LAWBRARY

Hukum Perdata Internasional

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. PILIHAN HUKUM

a. Pilihan Hukum dalam Bidang Syarat Formal Perbuatan Hukum

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi perjanjian internasional yang berlaku. Pertama, hukum yang dipilih tidak boleh melanggar ketertiban umum (public order/public order) yang dikenal dalam hukum perdata internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku pada konsekuensi dan pelaksanaan kontrak, bukan pada syarat pembentukan atau pembentukannya.

Dalam perjanjian internasional, hukum yang berlaku hanya berlaku pada hukum substantif, bukan pada hukum formil atau hukum acara. Artinya, ketika perjanjian internasional melibatkan sengketa, maka hukum formal atau hukum acara untuk menyelesaikan sengketa kontrak tetap menjadi hukum acara negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Ini disebut hukum hakim atau *lex fori*. Namun, untuk penyelesaian sengketa kontraktual, hukum substantif adalah hukum yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan tentang choice of law adalah bahwa meskipun choice of law didasarkan pada semangat kebebasan kontraktual, choice of law tidak sama dengan choice of forum atau disebut juga choice of forum. Artinya, jika para pihak telah memilih hukum yang berlaku untuk kontrak, pengadilan negara yang hukumnya dipilih mungkin bukan satu-satunya forum untuk menyelesaikan perselisihan terkait kontrak. Di sisi lain, jika yurisdiksi suatu negara telah dipilih sebagai tempat penyelesaian perselisihan kontraktual, undang-undang substantif negara tersebut tidak serta merta berlaku untuk kontrak.

b. Doktrin dan Yurisprudensi tentang Pilihan Hukum

1. Doktrin tentang Pilihan Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudargo Gautama S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”, ada empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1. Pilihan hukum secara tegas, dimana di dalam klausul kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya: “This contract shall be governed by the laws of Republic of Indonesia”. Dari klausula ini, jelas terlihat bahwa pilihan hukum para pihak adalah hukum negara Indonesia.
2. Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut.
3. Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum (HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum secara dianggap.
4. Pilihan hukum secara hipotesis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum.

2. Yurisprudensi tentang Pilihan Hukum

a. Kasus Ford melawan Cheung

Pada 2008, Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga negara Cina). Sejak 2009 mereka tinggal di Bali dan menjadi pemegang 100% saham dari PT Alba Indah (berbadan hukum Indonesia). Perkawinan mereka putus karena perceraian. Dalam proses perceraian, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama termasuk pembagian kekayaan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam *Receivable and Liability Agreement*.

April 2019, Ford mentransfer 51% saham tersebut (senilai USD1.500.000) kepada Cheung dengan pembayaran bertahap. Akta perjanjian pembagian saham tersebut tercantum dalam Akta RUPS yang ditulis dalam Bahasa Inggris, tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Setelah perceraian, Ford berpendapat bahwa Cheung tidak memenuhi sebagian isi perjanjian, sehingga Ford mengajukan gugatan terhadap Cheung, menuntut agar *Receivable and Liability Agreement* dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan **UU No. 24/2009**.

Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran UU No.24/2009 tersebut bukanlah pelanggaran atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Angka 4 KUHPerduta. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. 24/2009 adalah tetap sah (*vide* Pasal 1336 KUHPerduta). Selain itu UU No. 24/2009 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 31, maka syarat untuk mengajukan pembatalan atas kontrak pun mewajibkan pembuktian bahwa pihak yang berkewajiban dapat atau telah merugikan dengan kontrak yang sedemikian itu (*vide* Pasal 1341 Ayat (3) KUHPerduta) (Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp).

b. Konsep dan ruang lingkup pengakuan dan pelaksanaan putusan asing

Konsep pengakuan dan pelaksanaan putusan asing merujuk pada proses hukum di mana suatu negara mengakui keabsahan dan kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh pengadilan asing, dan memungkinkan pelaksanaan putusan tersebut di wilayah hukumnya sendiri. Hal ini memungkinkan suatu putusan hukum yang diberikan di satu negara untuk dieksekusi dan diberlakukan di negara lain. Ruang lingkup pengakuan dan pelaksanaan putusan asing melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Pengakuan: Pengakuan adalah proses di mana suatu negara mengakui keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu putusan asing. Negara yang memberikan pengakuan biasanya akan mempertimbangkan beberapa faktor,

seperti keabsahan proses hukum yang digunakan untuk mengeluarkan putusan, yaitu apakah proses tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara internasional.

2. Pelaksanaan: Pelaksanaan putusan asing berkaitan dengan proses di mana suatu negara mengizinkan pihak yang memenangkan putusan tersebut untuk mengeksekusi putusan tersebut di wilayah hukumnya. Pelaksanaan dapat melibatkan tindakan seperti penahanan atau penjualan aset untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan tersebut.
3. Syarat-syarat: Negara yang akan mengakui dan melaksanakan putusan asing biasanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dapat meliputi persyaratan terkait yurisdiksi pengadilan asing, keabsahan putusan, pemberitahuan kepada pihak yang terdampak, dan sebagainya. Negara juga dapat memiliki undang-undang atau perjanjian internasional khusus yang mengatur proses pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.
4. Penolakan dan pengecualian: Meskipun prinsip umumnya adalah untuk mengakui dan melaksanakan putusan asing, ada beberapa situasi di mana suatu negara dapat menolak atau memberlakukan pengecualian terhadap pengakuan dan pelaksanaan tersebut. Misalnya, jika putusan asing melanggar ketertiban umum atau kebijakan publik negara yang akan melaksanakan putusan, negara tersebut dapat menolak pengakuan atau pelaksanaan tersebut.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing penting dalam memfasilitasi kerjasama hukum antar negara, memastikan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan di negara asing, serta memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Proses ini membantu mendorong kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional.

b. Jenis-jenis Putusan Asing

Dalam Hukum Perdata Internasional, Putusan hakim dibagi menjadi tiga jenis. Diantaranya adalah:

- a. Bersifat *Condemnatoir* (Menghukum)

Ketentuan pasal 436 R.V. hanya dibatasi terhadap putusan yang bersifat menghukum. Putusan ini berisi penghukuman atau perintah terhadap pihak tergugat. Ketika sudah dikenakan putusan *condemnatoir*, maka pihak pengadilan berhak untuk melakukan eksekusi.

b. Bersifat Deklaratoir

Yaitu Penetapan tentang suatu hak maupun status.

Contoh: perjanjian sah/tidak sah, perkawinan tidak sah, penetapan ahli waris

c. Putusan konstitutif

Putusan tentang suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Contoh: pembatalan perkawinan, putusan cerai, pembatalan kontrak, pengangkatan anak, pengangkatan pengampu.

d. Bersifat tidak bisa dieksekusi

Dalam putusan asing ada pula putusan yang tidak dapat dieksekusi. Terdapat dua jenis putusan yaitu putusan *declaratoir* dan putusan konstitutif. Putusan *declarator* merupakan putusan ini bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan. Putusan konstitutif adalah keputusan ini bersifat menciptakan hukum atau menghapus suatu keadaan.

Bila mengacu pada asas yang dianut oleh Indonesia, putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia. Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim di Indonesia itu sendiri. Ketentuan ini di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial yang dianut Indonesia (*principle of territorial sovereignty*) dimana berdasarkan asas ini putusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri. Tetapi, tidak serta merta semua putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Apabila Indonesia sudah menandatangani perjanjian internasional mengenai putusan hakim asing. Dengan demikian putusan tersebut dapat dilakukan di Indonesia dan sebaliknya di negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia.

c. Sumber Hukum dan Prinsip Pengakuan Putusan Asing

Jauh sebelum Indonesia memiliki **Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** (UU Arbitrase), Indonesia pernah dianggap sebagai negara yang tidak ramah arbitrase (*not arbitration-friendly country*). Pada era tersebut, selama bertahun-tahun Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak konsisten dan mustahil untuk melaksanakan putusan arbitrase asing. Di Indonesia Hal tersebut membuat reputasi Indonesia buruk di mata dunia arbitrase internasional. Namun hal tersebut keliru dan tidak benar.

Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention)*, yang dikenal luas sebagai **Konvensi New York**. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia dengan negara Angola sebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981. Pada dasarnya Konvensi New York mengatur tentang 2 hal, yaitu:

1. Keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreements*)
2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral awards*).

Namun, karena konvensi sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus (*implementing legislation*) atau dengan ratifikasi bisa langsung diterapkan. Kesulitan yang dihadapi oleh beberapa negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, ternyata juga dialami oleh Indonesia, di mana para ahli hukum Indonesia berbeda pendapat tentang perlu tidaknya *implementing legislation*. Karena tidak adanya peraturan pelaksanaannya, dipandang terjadi kekosongan hukum pelaksanaan konvensi tersebut.

Oleh karena itu, sejak tahun 1981 sampai dengan 1990, pengadilan di Indonesia tidak memiliki peraturan pelaksana mengenai mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini menyebabkan timbulnya persepsi keberlakuan Pasal 634 Reglement Acara Perdata – *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang mana mengatur bahwa pendaftaran dan permohonan untuk pelaksanaan putusan arbitrase harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut diberikan.

Sampai pada tahun 1990 ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (PERMA No. 1/1990) yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase asing di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York, dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**. Selanjutnya, dalam jangka waktu 14 hari, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial (*exequatur*) atas putusan arbitrase asing tersebut.

Setelah *exequatur* dikabulkan, maka putusan tersebut dikirimkan kembali ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan. Jika pelaksanaan putusan tersebut diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat di mana putusan akan dilaksanakan. Sayangnya, **PERMA No. 1/1990** tidak memberikan batas waktu berapa lama Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

UU Arbitrase menggunakan istilah **putusan arbitrase internasional**, bukan **arbitrase asing** sebagaimana digunakan dalam Konvensi New York. Adapun di dalam Pasal 1 angka 10 **UU Arbitrase**, yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 65 **UU Arbitrase**, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 66 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
 - a. Putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
 - b. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
 - c. Memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - d. Jika Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

d. Sumber Hukum dan Prinsip Pelaksanaan Putusan Asing

Adapun Sumber Hukum Perdata Internasional adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nasional dan kebiasaan Nasional
2. Traktat dan kebiasaan Internasional
3. Yurisprudensi Internasional maupun Nasional
4. Doktrin Internasional maupun Nasional

Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu:

Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847*.

1. Pasal 16 A.B : Ketentuan –ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang subjek hukum tetap berlaku bagi WNI.
2. Pasal 17.A.B : Mengenai benda yang tidak bergerak berlaku undang-undang negara atau tempat dimana benda itu terletak.
3. Pasal 18. A.B. : Bentuk tiap perbuatan ditentukan oleh UU Negeri atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan/diadakan.

Prinsip Pelaksanaan Putusan Asing Prinsip Kepatuhan (Principle of Compliance): Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara harus melaksanakan putusan pengadilan asing tanpa memeriksa ulang substansi perkara yang telah diputuskan. Dengan kata lain, putusan asing dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam negeri.

1. Prinsip Otonomi (Principle of Autonomy): Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan dalam negeri tidak boleh mengubah atau mengesampingkan substansi putusan asing. Negara hanya bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan tersebut.
2. Prinsip Pembatasan Publik (Principle of Public Policy): Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk menolak pelaksanaan putusan asing jika dianggap melanggar prinsip-prinsip fundamental atau kepentingan publik yang diakui di negara tersebut. Misalnya, jika putusan asing melanggar hak asasi manusia atau melanggar ketertiban umum.
3. Prinsip Kewenangan (Principle of Jurisdiction): Prinsip ini menekankan bahwa suatu negara hanya dapat melaksanakan putusan asing yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan yang sah dalam kasus tersebut. Jika pengadilan asing dianggap tidak memiliki yurisdiksi yang memadai, negara dapat menolak pelaksanaan putusan tersebut.
4. Prinsip Ketertiban Umum (Principle of Public Order): Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara dapat menolak pelaksanaan putusan asing jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum negara tersebut. Prinsip ketertiban umum melibatkan kepentingan dasar dan kebijakan negara yang dilindungi oleh sistem hukum nasional.
5. Prinsip Gegenseitigkeit (Principle of Reciprocity): Prinsip ini mengacu pada prinsip saling menghormati dan saling mengakui putusan asing antara negara-negara. Jika suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan dari negara lain, maka negara tersebut juga berharap mendapatkan perlakuan yang sama atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam negeri.

e. Perbedaan putusan asing dan putusan arbitrase internasional

Putusan asing adalah putusan pengadilan di luar pengadilan nasional. Putusan asing dapat diberikan oleh pengadilan di negara manapun, termasuk dalam sengketa internasional. Setelah dikeluarkan putusan oleh pengadilan internasional, setiap negara pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan tersebut. Putusan arbitrase asing bersifat final, memiliki arti bahwa putusan tersebut sudah tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga para pihak wajib untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam Pasal 2 PERMA No. 1/1990, kita ada asas *executoriale kracht* (kekuatan eksekutorial), yang artinya putusan arbitrase asing ‘disamakan’ dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional dapat diberikan oleh lembaga arbitrase di negara manapun, termasuk dalam sengketa internasional. Jika putusan arbitrase dibacakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka putusan tersebut menjadi putusan arbitrase nasional, bukan lagi arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian.

f. Putusan Arbitrase Asing

Dasar Hukum putusan arbitrase asing adalah :

1. New York Convention 1958
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 34 th 1981 ttg

Mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

g. Pengakuan Putusan Arbitrase Asing

- Para pihak dalam kontrak komersial yg menyepakati “Choice of Forum” Arbitrase, wajib menyelesaikan sengketa di muka Arbitrase yg dipilihnya.
- Perkara yg telah disepakati utk dibawa dimuka Arbitrase Asing TIDAK DAPAT diadili lagi oleh pengadilan.
- Putusan yg sudah dibuat oleh Arbitrase Asing TIDAK DAPAT diadili ulang oleh Pengadilan Ini makna pengakuan.

h. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Dasar Hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 ttg Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Prosedur eksekusi putusan arbitrase asing
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Hukum Acara Perdata Indonesia